

DITERIMA DALAM PERSIDANGAN	
DARI :	Termohon
No.	117/PHP.BUP-XIX/2021
Hari :	Senin
Tanggal :	8 Feb 2021
Jam :	07-40

ASLI



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR**

Perihal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur terhadap Permohonan Dengan Perkara Nomor : 117/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Nomor Urut 2.

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **KISMAN KILIAN**
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur
Alamat : Jalan Wailola - Bula
No. Telepon/Seluler: 081240390410

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 01/PY.02.1-SU/8105/KPU-Kab/I/2021 Tanggal 23 Januari 2021, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. **Hj. Dhifla Wiyani, SH, MH (NIA : 00.11127)**
2. **Abdul Aziz Muzanny, SH, MH (NIA : 99.10610)**

Para Advokat/penasehat hukum pada Kantor Hukum Dhifla Wiyani & Partners, berkedudukan dan beralamat di Gedung Gajah ABC Lantai 3A Jalan Dr. Sahardjo, Nomor 111, Tebet, Jakarta Selatan; Email: lawfirmdhw@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**

Sehubungan dengan diajukannya permohonan Sengketa Penetapan Rekapitulasi Hasil Pemilihan Umum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2020 oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua), yang untuk selanjutnya disebut **PEMOHON**.

Dengan ini perkenankan Termohon dalam Perkara Nomor : 117/PHP.BUP-XIX/2021 untuk membantah dalil-dalil yang dikemukakan oleh PEMOHON yang diuraikan di bawah ini sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2020 yang diajukan Pemohon dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.
- b. Bahwa perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur merupakan perselisihan antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur dan Peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 8 ayat (3) Point b.4 pada PMK Nomor 2 Tahun 2020, yang dikutip sebagai berikut :

Pasal 156 UU No. 10 Tahun 2016 :

Ayat (1) : "Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan".

Ayat (2) : "Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih."

- c. Bahwa Pasal 8 ayat (3) Point b.4 pada PMK Nomor 2 Tahun 2020, yang dikutip sebagai berikut :

Pasal 8 ayat (3) poin b.4 PMK No.2/2020

Alasan-alasan permohonan, pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon

Sehingga berdasar hal tersebut, permohonan Pemohon berarti haruslah hanya mengenai perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur 2020, bukan mengenai hal yang lain.

- d. Bahwa Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 540/HK.03.1-Kpt/8105/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur 2020, tertanggal 17 Desember 2020 yang diajukan oleh Pemohon a.n. Fachri Husni Alkatiri dan Arobi Kilian pada tanggal 21 Desember 2020 dan telah diperbaiki pada tanggal 5 Januari 2021, *tidak sedikitpun menguraikan perselisihan penetapan perolehan suara antara Pemohon dan Termohon secara signifikan yang dapat mempengaruhi penetapan Calon Terpilih*, oleh karenanya tidak dapat dikualifikasi sebagai Perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur 2020; Maka adalah patut menurut hukum jika Mahkamah Konstitusi RI tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo sehingga perkara ini **patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*)**.

- e. Bahwa selain itu, jumlah penduduk di **Kabupaten Seram Bagian Timur** berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per kecamatan Semester I Tahun 2020 Kementerian Dalam Negeri RI No.470/15146/Dukcapil tertanggal 23 Desember 2020 adalah sebanyak **136.075 (seratus tiga puluh enam ribu tujuh puluh lima)** jiwa (**Bukti T- 4**). Pemohon memperoleh suara sebanyak 20.939 (*dua puluh ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan*) suara. Sedangkan Pasangan Calon No,1 (satu) an. **Abdul Mukti Keliobas dan Idris Rumalutur** (selanjutnya disebut sebagai **Pihak Terkait**) memperoleh suara terbanyak sebanyak 31.100 (*tiga puluh satu ribu seratus*) suara. Artinya terdapat selisih suara antara Pemohon dan Pihak Terkait sebanyak 10.161 (*sepuluh ribu seratus enam puluh satu*) suara atau **15,03 (lima belas koma nol tiga persen)**. Jika berdasarkan pedoman teknis MK maka perbedaan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah **lebih dari 2% (dua persen), sehingga Permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan pasal 158 UU No.10 Tahun 2016 juncto Pasal 7 PMK No.5/2017 atau Pasal 8 PMK No.6/2017 juncto Lampiran V PMK No.6/2020**
- f. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK No. 5 Tahun 2017 atau Pasal 8 PMK No.6/2017 *juncto* Lampiran V PMK No.6/2020, maka pengajuan permohonan pembatalan penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur 2020 tidak dapat dilakukan, karena dengan jumlah penduduk ≤ 250.000 , maka terdapat perbedaan perolehan suara lebih dari 2 % (dua persen).
- g. Bahwa ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU nomor 10 tahun 2016 *juncto* pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 *juncto* Lampiran V PMK No.6/2020 bersifat **LIMITATIF** sehingga tidak boleh ditafsirkan lain dari pada yang tertulis. Dalil tentang terjadinya pelanggaran yang terstruktur, sistimatis dan masif tidak dapat diterapkan lagi dalam perkara ini mengingat seluruh permasalahan tersebut di atas adalah menjadi kewenangan dari Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) untuk menyelesaikannya dan bukan menjadi kewenangan dari Mahkamah Konstitusi.
- h. Bahwa Mahkamah Konstitusi perlu membatasi diri dari terobosan-terobosan hukum yang terjadi dalam berbagai putusan di masa yang lalu justru untuk menjaga kewibawaan Mahkamah Konstitusi tetap terpelihara dan konsisten

dalam menerapkan dan menegakkan hukum positif. Oleh sebab itu Termohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menyatakan menolak Permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan wakil Bupati dengan alasan :

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU nomor 10 tahun 2016 *juncto* pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 *juncto* Lampiran V PMK No.6/2020 tentang Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, maka pengajuan permohonan pembatalan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara (%)
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
3.	≤ 1.000.000	0,5%

- b. Bahwa sesuai Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2020 Kementerian Dalam Negeri RI No.470/15146/Dukcapil tertanggal 23 Desember 2020, jumlah penduduk Kabupaten Seram Bagian Timur adalah sebanyak **136.075 (seratus tiga puluh enam ribu tujuh puluh lima) jiwa (Bukti T- 4)**. Sehingga sesuai dengan berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU nomor 10 tahun 2016 *juncto* pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 5 Tahun 2017 *juncto* Lampiran V PMK No.6/2020 telah menentukan pembatasan limitatif permohonan perselisihan hasil pemilihan yang dapat diajukan kepada Mahkamah untuk diperiksa dan diadili harus memenuhi selisih perolehan suara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan *a quo*. Karenanya pengajuan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi terkait perselisihan hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2020, hanya dapat diajukan jika terdapat

perbedaan perolehan suara paling banyak 2 % (dua persen) antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon.

- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon No. 540/HK.03.1-Kpt/8105/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2020, pada tanggal 17 Desember 2020 (**Bukti T- 3**), telah menetapkan perolehan hasil sebagai berikut :

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Prosentase
1	Abdul Mukti Keliobas – Idris Rumalutur	31.100	46,01 %
2	Fachri Husni Alkatiri – Arobi Kilian	20.939	30,98 %
3	Rohani Vanath – M. Ramli Mahu	15.555	23,01 %
	Total suara sah	67.594	100 %

- d. Bahwa karena Pemohon memiliki Perolehan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur 2020 sebanyak 20.939 (*dua puluh ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan*) suara atau 30,98%, sementara Pihak Terkait memperoleh 31.100 (*tiga puluh satu ribu seratus*) suara atau 46,01%, maka selisih hasil perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait sebanyak 10.161 (*sepuluh ribu seratus enam puluh satu*) suara atau **15,03 (*lima belas koma nol tiga persen*)**.
- e. Bahwa karena Pemohon dan Pihak Terkait memiliki perbedaan hasil perolehan suara sebesar **15,03 (*lima belas koma nol tiga persen*)** atau lebih dari 2%, maka Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU nomor 10 tahun 2016 *juncto* pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 *juncto* Lampiran V PMK No.6/2020; Sehingga **PEMOHON tidak mempunyai KEDUDUKAN HUKUM atau LEGAL STANDING** untuk dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur 2020; Oleh sebab itu Permohonan PEMOHON harus ditolak demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, permohonan pemohon diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja. Terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan.
- b. Bahwa penetapan perolehan suara hasil pemilihan diumumkan oleh Termohon pada tanggal 17 Desember 2020 pukul 24.00 WIT; dengan demikian, tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk mengajukan permohonan adalah paling telat tanggal 22 Desember 2020 pukul 22.00 WIB
- c. Bahwa permohonan pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 21 Desember 2020 pukul 23.18 Wib dan diperbaiki kembali melalui perbaikan permohonan Pemohon tanggal 5 Januari 2020 pukul 13.43 WIB.
- d. Bahwa menurut PMK No.6/2020 seharusnya perbaikan Permohonan dari Pemohon itu seharusnya masuk dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah Pemohonan dimasukkan, yaitu paling telat pada tanggal 28 Desember 2020 pukul 23.18 Wib. Namun pada kenyataannya Perbaikan Permohonan baru dimasukkan oleh Pemohon pada tanggal 5 Januari 2021, sehingga Perbaikan Permohonan Pemohon ini telah lewat waktu dan harus ditolak oleh Majelis Yang Mulia Mahkamah Konstitusi. Oleh sebab itu secara hukum yang bisa digunakan dalam perkara ini adalah Permohonan pertama yang diajukan Pemohon pada tanggal 21 Desember 2020 pukul 23.18 Wib.

D. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020, yang menjadi objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan merupakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2020 yang dapat mempengaruhi terpilihnya pasangan calon, yang dikutip sebagai berikut :

PMK No. 6 Tahun 2020

Pasal 2 : Objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai Penetapan Perolehan Suara

Hasil Pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.

- b. Bahwa Pemohon dalam permohonannya yang telah diajukan tertanggal 21 Desember 2020, maupun dalam perbaikannya tertanggal 5 Januari 2021 yang Termohon tolak keberadaannya, tidak menguraikan atau mempersalahkan perselisihan penghitungan hasil pemilihan suara yang secara signifikan dapat mempengaruhi terpilihnya pasangan calon, sebaliknya dalam Posita permohonannya hanya menguraikan asumsi-asumsi pelanggaran dari Pemohon.
- c. Bahwa sekalipun dalam posita permohonan, Pemohon tidak menguraikan perselisihan hasil suara pemilihan, tetapi disisi lain Pemohon dalam Petikum permohonannya meminta agar Mahkamah Konstitusi membatalkan Surat Keputusan Termohon dan melaksanakan pemungutan suara ulang di 11 (sebelas) Kecamatan di Kabupaten Seram Bagian Timur, tanpa menguraikan bagaimana perolehan suara yang sebenarnya membuat permohonan pemohon menjadi tidak jelas (*obscuur libel*), sehingga Permohonan Pemohon harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali secara tegas dan jelas diakui dalam jawaban Termohon, dan mohon kiranya jawaban didalam eksepsi dianggap menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan di dalam jawaban pokok permohonan Termohon ini.

1. Bahwa dalam Tabel 1A dan maupun Tabel 1B Permohonan Pemohon menguraikan perolehan suara berdasarkan keputusan penetapan Termohon, adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Pasangan Nomor Urut 1	31.100
2	Pasangan Nomor Urut 2	20.939
3	Pasangan Nomor Urut 3	15.555
	Total suara sah	67.594

2. Bahwa terhadap perolehan tersebut, pasangan calon Nomor Urut 1 meraih suara terbanyak 31.100 suara diikuti Pemohon sebanyak 20.939 suara, dan

selanjutnya pasangan calon Nomor Urut 3 dengan perolehan 15.555 suara **(Bukti T- 8)**.

3. Bahwa kemudian dalam Tabel 2A Permohonan Pemohon dalam angka 2 halaman 5 menguraikan perolehan suara Pihak Terkait berkurang menjadi 19.100 suara, sementara perolehan suara Pemohon tetap 20.939 suara dan pasangan Nomor Urut 3 tetap 15.555 suara; Dalil Pemohon ini adalah tidak benar dan jelas apa maksudnya, karena Pemohon sama sekali tidak menjelaskan darimana hitungan tersebut didapatkannya. Bagaimana suara Pihak Terkait bisa berkurang hingga sebanyak 12.000 suara tersebut, Pemohon tidak menguraikan secara terperinci dalam dalil-dalil Permohonannya.
4. Bahwa dalam halaman 6 hingga halaman 7 Permohonan Pemohon menyatakan selisih perolehan suara menurut Pemohon karena adanya politik uang dan pengerahan ASN yang dilakukan secara TSM pada 11 kecamatan dari 15 kecamatan di Kabupaten Seram Bagian Timur **adalah tidak benar**, karena tanpa disertai uraian kejadian yang detil dimana dilakukannya dan bagaimana caranya pelanggaran itu terjadi **(Bukti T- 7)**.
5. Bahwa meskipun Termohon menolak keberadaan perbaikan Permohonan Pemohon, namun Termohon tetap akan menjawab Perbaikan Permohonan Pemohon tersebut yang ada dalam halaman 5 s.d. halaman 17 yang menyatakan bahwa rangkaian proses pemilihan sarat dengan pelanggaran undang-undang yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif (TSM); Hal ini adalah tidak benar.

Yang dimaksud dengan TSM adalah **sifat pelanggarannya harus terstruktur dengan melibatkan seluruh struktur tingkatan Termohon, sistematis artinya didesain melalui rekayasa dan pemufakatan jahat Termohon dan Pihak Terkait, serta bersifat massif artinya cakupan pelanggarannya mencakup seluruh tahapan dan proses pemilihan dengan tujuan menguntungkan Pihak Terkait.**

6. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan adanya politik uang dan mobilisasi ASN secara TSM pada 11 kecamatan dari 15 Kecamatan di Kabupaten Seram bagian Timur, yaitu di :
 - 1) Kecamatan Pulau Gorom,
 - 2) Kecamatan Gorom Timur,
 - 3) Kecamatan Bula,

- 4) Kecamatan Siritaun Wida Timur,
- 5) Kecamatan Teluk Waru,
- 6) Kecamatan Wakate,
- 7) Kecamatan Seram Timur,
- 8) Kecamatan Kilmury,
- 9) Kecamatan Bula Barat,
- 10) Kecamatan Tutuk Tolu, dan
- 11) Kecamatan Pulau Panjang,

adalah tidak benar dan mengada-ada; Karena Pemohon tidak dapat memberikan bukti yang konkrit atas kejadian yang didalilkannya itu. Tidak ada pengaduan dan rekomendasi Bawaslu terkait dengan dalil Pemohon yang dimaksud. Sehingga dalil-dalil Pemohon ini harus diabaikan dan ditolak.

7. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa angka partisipasi Pemilih DPTb 100 % yang tidak wajar terjadi di :
 - 1) Kecamatan Bula (TPS pada Desa Limumir dan TPS Desa Bula)
 - 2) Pulau Gorom (TPS pada Desa Amarsekaru dan TPS Desa Kataloka),
 - 3) Kecamatan Pulau Panjang (TPS 002 Desa Lalasa dan TPS 002 Desa Pulau Panjang),
 - 4) Kecamatan Siritaun Wida Timur (TPS 002 Desa Suru),
 - 5) Kecamatan Teluk Waru (TPS pada Desa Karai, TPS pada Desa Bonfia dan TPS pada Desa Waru, TPS pada Desa Dawang, TPS pada Desa Namalena, TPS pada Desa Kampung Baru, dan TPS pada Desa Tubir Masiwang).

adalah tidak benar dan mengada-ada (Bukti T-5); Karena jika ada masyarakat yang berniat memilih tetapi tidak terdaftar dalam DPT (dinamakan Pemilih DPTb yaitu pemilih yang tidak terdaftar DPT namun memenuhi syarat sebagai Pemilih) maka mereka akan dilayani penggunaan hak pilihnya 1 jam sebelum selesai pemungutan suara (pukul 12.00 WIT), dengan menunjukan KTP elektronik atau atau Surat Keterangan sesuai domisili RT/RW Desa setempat. Dalam hal ini :

- a. Partisipasi DPTb pada semua TPS sudah dilakukan sesuai ketentuan, dan tidak benar jumlah Pemilih DPTb melebihi jumlah 100% partisipasi Pemilih di TPS. Partisipasi Pemilih di TPS adalah jumlah keseluruhan Pemilih yang terdaftar dalam DPT, terdaftar dalam DPPH, dan DPTb.
 - b. Jumlah Pemilih DPTb pada semua TPS pemberian hak pilihnya disaksikan oleh saksi pasangan calon dan PTPS.
8. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa angka partisipasi Pemilih tidak wajar dengan menggunakan DPTb 100% sebagaimana terjadi pada TPS-TPS di Desa Amarsekaru dan Desa Kataloka pada Kecamatan Pulau Gorom, **adalah**

tidak benar dan mengada-ada; Karena di Kecamatan Pulau Gorom ini DPT nya adalah 16.802, sedangkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 7.942 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 2.753 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 1.220 suara, suara tidak sah sebanyak 52, DPPh sebanyak 12, DPTb (KTP elektronik atau Surat Keterangan) sebanyak 782 suara, dan Suara Sah nya 11.915 suara **(Bukti T- 6)**. Hasil suara ini diperoleh kebenarannya melalui proses pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil sesuai ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan Pemilihan, yang dalam pelaksanaannya oleh KPPS disaksikan oleh Pengawas TPS dan saksi pasangan calon. Selama dalam proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS tidak ada pihak yang menyatakan keberatan dan membuat laporan dalam Fomulir Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan. **(Bukti T- 7)**

9. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pemilih Pindahan pada Kecamatan Wakate tidak menggunakan Formulir A.5-KWK sebanyak 40 orang sehingga saksi Pemohon mengajukan keberatan dalam rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan Wakate dalam Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK tanggal 14 Desember 2020, **adalah tidak benar dan mengada-ada; Karena** Selama dalam proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS yang dimaksud tidak ada pihak yang menyatakan keberatan dan membuat laporan dalam Fomulir Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan. **(Bukti T- 7)**
10. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa terdapat pencoblosan yang tidak sesuai dengan tata cara pelaksanaan pada penggunaan DPTb serta adanya politik uang yang dilakukan oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Desa Pulau Panjang, Kecamatan Pulau Panjang, **adalah tidak benar dan mengada-ada; Karena** Termohon sebagai penyelenggara sudah melaksanakan tugas sesuai tupoksi yang berlaku, yaitu :
 - 1) Bahwa ketika ditemukan adanya laporan terkait pelanggaran administrasi di TPS 001 dan TPS 002 Desa Lalasa, Kecamatan Pulau Panjang dan kemudian keluar rekomendasi dari Panwascam Kecamatan Pulau Panjang memberikan Nomor: 015/Panwaslu-Kec. P. Panjang/Rek/XII/2020 tertanggal 10 Desember 2020 untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 01 dan TPS 02 Desa Lalasa tersebut, Termohon melaksanakannya. **(Bukti T- 9)**,

- 2) Bahwa Termohon menindaklanjuti Rekomendasi tersebut dengan menetapkan PSU, dan melaksanakan PSU pada TPS 01 dan TPS 02 Desa Lalasa tersebut. **(Bukti T- 10)**,
 - 3) Bahwa sehingga keberatan saksi Pemohon dalam Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK tanggal 14 Desember 2020, berkaitan dengan adanya pengguna hak pilih DPTb yang tidak sesuai jumlah surat suara cadangan 2,5 % tidaklah berdasar dan asal mengajukan keberatan saja.
11. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa terdapat Pemilih yang melakukan Pemilihan lebih dari 1 kali pada TPS 001 dan TPS 002 Desa Suru Kecamatan Siritaun Wida Timur, terdapat 16 Pemilih DPTb pada TPS 002 Desa Suru Kecamatan Siritaun Wida Timur, yang mana telah dilaporkan Pemohon kepada Pengawas Pemilihan dengan Formulir Model A.3. Tanda Bukti Penerimaan Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur No. 01/LP/PB/KAB-SBT/31.06/X/2020 tanggal 9 Desember 2020, **adalah tidak benar dan mengada-ada; Karena** Termohon tidak pernah menerima adanya rekomendasi dari Panwascam Siritaun Wida Timur atau Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur berkenaan dengan adanya laporan tersebut. **(Bukti T-7)**,
12. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa adanya Pemilih DPTb tidak wajar yang melebihi stok surat suara cadangan 2,5% di Kecamatan Teluk Waru, **adalah tidak benar dan mengada-ada; Karena** di Kecamatan Teluk Waru ini DPT nya adalah 3.626, sedangkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 1.104 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 761 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 761 suara, suara tidak sah sebanyak 20, DPPh sebanyak 48, DPTb (KTP elektronik atau Surat Keterangan) sebanyak 117 suara, dan Suara Sah nya 2.626 suara **(Bukti T- 6)**. Hasil suara ini diperoleh kebenarannya melalui proses pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil sesuai ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan Pemilihan, yang dalam pelaksanaannya oleh KPPS disaksikan oleh Pengawas TPS dan saksi pasangan calon. Selama dalam proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS tidak ada pihak yang menyatakan keberatan dan membuat laporan dalam Formulir Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan. **(Bukti T- 7)**
13. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Rekapitulasi pada tingkat Kecamatan Gorom Timur jumlah suara sah lebih banyak daripada jumlah surat suara yang digunakan, **adalah tidak benar dan mengada-ada; Karena** jumlah

data Pemilih di Kecamatan Gorom Timur sesuai DPT sebanyak 8.062 Pemilih. Ketersediaan surat suara pada setiap TPS adalah sesuai jumlah DPT ditambah dengan 2,5 % surat suara cadangan. Dengan demikian jumlah surat suara di Kecamatan Gorom Timur 8.264 kertas surat suara. Sedangkan jumlah suara sah adalah sebanyak 5.632 suara dan surat suara yang digunakan adalah 5.671 surat suara (sesuai data berdasarkan Model D.Hasil Kecamatan –KWK pada rekapitulasi tingkat Kecamatan Gorom Timur) (**Bukti T- 6**), oleh sebab itu dalil Pemohon ini harus diabaikan.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka Termohon mohon agar Yang Mulia Ketua Mahkamah Kontstitusi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Permohonan a quo berkenan untuk memberikan Amar Putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi TERMOHON.
- Menyatakan Permohonan PEMOHON Tidak Dapat Diterima.

II DALAM POKOK PERMOHONAN

- Menyatakan permohonan PEMOHON ditolak seluruhnya.
- Menyatakan TETAP SAH DAN BENAR Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 540/HK.03.1-Kpt/8105/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2020.
- Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Pemilihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Abdul Mukti Keliobas dan Idris Rumalutur, SE	31.100 suara
2.	Fachri Husni Alkatiri, Lc. M.Si dan Arobi Kelian, S.Sos (Pemohon)	20.939 suara
3.	Rohani Vanath dan Muhamad Ramly Mahu, S.PdI	15.555 suara
Total Suara Sah		67.594 suara

ATAU apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (Ex Aequo et Bono)

Jakarta, 5 Februari 2021

**Hormat kami
Kuasa Hukum Termohon,**



Hj. Dhifla Wiyani, SH, MH



Abdul Aziz Muzanny, SH, MH